



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
10. Kinerja PNS adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
11. Tambahan penghasilan berupa peningkatan kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan pertimbangan beban pelaksanaan kerja serta uang makan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diberikannya tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu untuk memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

#### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya tambahan penghasilan bagi PNS yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu diberikan tambahan penghasilan.

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan peningkatan kinerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menganut prinsip:
  - a. Berkeadilan bagi seluruh PNS
  - b. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja, diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pejabat eselon II a;
  - b. Pejabat eselon II b;
  - c. Staf ahli Bupati;
  - d. Pejabat eselon III a;
  - e. Pejabat eselon III b;
  - f. Pejabat eselon IV a;
  - g. Pejabat eselon IV b;
  - h. Pejabat eselon Va;
  - i. Pelaksana di SKPD;
  - j. Ajudan Bupati, dan Sekretaris Daerah;
  - k. Sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
  - l. Bendahara penerimaan;
  - m. Bendahara pengeluaran;
  - n. Bendahara barang/Pengurus barang;
  - o. Pengawas TK/SD;
  - p. Pengawas rumpun belajar;
  - q. Penilik luar sekolah;
  - r. Pamong belajar;
  - s. Guru TK, SD, SMP/SMPS, SMA/MAKSN/SMAS/SMK;
  - t. Guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah;
  - u. Kepala Puskesmas;
  - v. Pejabat fungsional penyuluh;
  - w. Supir Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - x. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten.

## **BAB IV**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENINGKATAN KINERJA**

#### **Pasal 8**

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah Sebesar	Rp	9.000.000,00;
b. Assisten pada Sekretariat Daerah	Rp	6.000.000,00
c. Pejabat eselon II b sebesar	Rp	5.000.000,00;
d. Pejabat eselon III a sebesar	Rp	3.750.000,00;
e. Pejabat eselon III b sebesar	Rp	3.000.000,00;

f.	Pejabat eselon IV a sebesar	Rp	2.500.000,00;
g.	Pejabat eselon IV b sebesar	Rp	2.000.000,00;
h.	Pejabat eselon V a sebesar	Rp	1.700.000,00;
i.	Staf ahli Bupati sebesar	Rp	5.000.000,00;
j.	Pelaksana golongan IV sebesar	Rp	300.000,00;
k.	Pelaksana golongan III sebesar	Rp	200.000,00;
l.	Pelaksana golongan II sebesar	Rp	150.000,00;
m.	Pelaksana golongan I sebesar	Rp	150.000,00;
n.	Ajudan Bupati dan Sekretaris Daerah	Rp	3.000.000,00;
o.	Sekretaris pribadi Bupati, wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	Rp	3.000.000,00;
p.	Supir Bupati dan wakil Bupati sebesar	Rp	750.000,00;
q.	Supir Sekretaris Daerah dan Asisten	Rp	500.000,00;
r.	Kepala Tata Usaha/Kasi cabang Dinas	Rp	1.700.000,00;
s.	Kepala Tata Usaha/SMP/SMA	Rp	1.400.000,00;
t.	Penilik luar sekolah sebesar	Rp	300.000,00;
u.	Pamong belajar sebesar	Rp	300.000,00;
v.	Kepala puskesmas	Rp	600.000,00;
w.	Tenaga penyuluh	Rp	600.000,00;

## **BAB V**

### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang masuk kerja atau melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, harus disertai surat keterangan yang sah disertai alasan yang jelas.

#### **Pasal 10**

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2011.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

- (1) Bagi PNS yang tidak masuk kerja atau melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemberian tambahan penghasilan dikenakan sanksi potongan sebesar 4% (empat perseratus) setiap harinya.
- (2) Potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada kas daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Tambahan penghasilan tidak berlaku bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan mengikuti tugas belajar.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 25 Februari 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 25 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAS ABDUL KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 6